

## PEMERINTAH KOTA MEDAN

## **DINAS PENDÍDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/

.SD/2020 **TENTANG** 

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN** 

- IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
- 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA KALAM KUDUS 1 nomor 130/SDKK-1M/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA KALAM KUDUS.
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/153013.PPD/2015 tanggal 3 Nopember 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA KALAM KUDUS

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 10 . Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Memberikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah Swasta kepada: Nama Sekolah 1.

- SD SWASTA KALAM|KUDUS 1 NPSN 10210597
- 3. Alamat Sekolah Jalan Rambung No.9 Medan
- Kelurahan Sekip
- 5. Kecamatan Medan Petisah
- 6. Kota
- Medan
- 7. Propinsi Sumatera Utara
- 8. Nama Yayasan
- YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA Akte Pendirian Yayasan
  - Nomor: 37 Tanggal 23 Nopember 2018 Oleh: EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H.M.Kn

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Januari 2025).
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

